

JAMINAN KESEHATAN – OPTIMALISASI KEPESERTAAN

2023

PERBUP. BOGOR NO. 60, BD 2023/NO. 60, 32 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah yang diintegrasikan dalam sistem yang diatur melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor serta mendukung pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya melalui pendaftaran, penonaktifan, pengaktifan kembali masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja oleh Pemerintah Daerah dan mewujudkan optimalisasi pemberian bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 64 Tahun 2020; PERMEKES No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKES No. 71 Tahun 2021; PERMENKES No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKES No. 6 Tahun 2018; PERMENSOS No. 15 Tahun 2018; PERMENKES No. 16 Tahun 2019; PERMENSOS No. 21 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 78/PMK.02/2020; PERMENKES No. 26 Tahun 2021; PERMENKES No., 3 Tahun 2023; PERDAKB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 124 Tahun 2021; PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 16 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai: Pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. pendataan; b. verifikasi data; c. pengecekan pada Aplikasi SIKS-NG; d. validasi DTKS; dan e. pendaftaran. Kepala Desa atau Lurah menugaskan Ketua RT dan Ketua RW untuk melaksanakan pendataan penduduk di wilayah kerjanya yang belum ikut serta dalam program JKN. Dalam pelaksanaan pendataan dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa dan Kelurahan. Sasaran pendataan adalah: a. fakir miskin; b. orang tidak mampu; dan c. bayi barulahir kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah. Dalam pendataan Ketua RT dan Ketua RW melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan meminta keterangan dari sasaran. Pemeriksaan meliputi: a. Nomor Kartu Keluarga; b. Nomor Induk Kependudukan; c. nama Kepala Keluarga dan anggota keluarga; d. hubungan keluarga, yang meliputi istri, suami, anak, orang tua dan tanggungan lainnya; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. status perkawinan; h. pekerjaan; dan i. alamat. Pemeriksaan dilakukan untuk: a. memastikan adanya atau tidak adanya perubahan susunan keluarga dan/atau perubahan data kependudukan dalam Kartu Keluarga; dan b. memastikan sasaran telah memiliki KTP-el dan Kartu Keluarga sudah bertandatangan elektronik/*bercode*. Kepala Desa atau Lurah melakukan verifikasi terhadap usulan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam lembar verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, Kepala Desa atau Lurah menugaskan Fasilitator. Dalam hal belum ditunjuknya Fasilitator, Kepala Desa atau Lurah menugaskan Kepala Urusan/Kepala Seksi yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat untuk melakukan verifikasi. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sasaran tidak memenuhi kriteria, fasilitator tidak memasukkan data sasaran ke dalam daftar calon Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah dan melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sasaran memenuhi kriteria, Fasilitator memasukkan data sasaran ke dalam daftar calon Peserta PBPU BP Pemerintah Daerah dan melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah menugaskan operator SIKS-NG untuk melakukan pengecekan data sasaran yang telah memenuhi kriteria sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu dalam daftar calon Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah pada aplikasi SIKS-NG untuk memastikan sasaran telah terdaftar dalam DTKS. Hasil pengecekan dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah. Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan data sasaran yang telah memenuhi kriteria sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu telah terdaftar dalam DTKS, Kepala Desa atau Lurah mengusulkan sasaran sebagai calon Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada Dinas Sosial paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya disertai dengan data calon peserta dan lembar verifikasi dalam bentuk *softcopy* dengan menyampaikan tembusan kepada Camat. Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan data sasaran yang telah memenuhi kriteria sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu tidak terdaftar dalam DTKS, Kepala Desa atau Lurah melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan. Berdasarkan hasil

Musyawarah Desa/Kelurahan, Kepala Des atau Lurah melalui operator SIKS-NG melakukan input data sasaran yang telah memenuhi kriteria sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu dan mengusulkan pendaftaran dalam DTKS melalui aplikasi SIKS-NG untuk divalidasi oleh Dinas Sosial dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam hal berdasarkan hasil validasi dari Dinas Sosial dan Kementerian menyatakan sasaran dinyatakan memenuhi kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu dan terdaftar dalam DTKS, Kepala Desa atau Lurah mengusulkan sasaran sebagai calon Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, PERBUP BOGOR No. 65 Tahun 2017, PERBUP BOGOR No. 43 Tahun 2018, PERUBUP BOGOR No. 64 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 1 Desember 2023.